



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 13 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mmj, pada tanggal 16 September 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2001 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama IRMA di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 455/22/10/2001 tertanggal 10 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 anak, salah satunya bernama ALIF GERICAHYANTO, umur 17 tahun, anak ke Pertama, yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2002 (17 tahun, 1 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 7 bulan menjalin cinta dengan seorang Perempuan bernama DWI WAHYUNI, umur 17 tahun 6 Bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar, Bertempat tinggal di Desa Tappilina, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Istrinya DWI WAHYUNI, dengan alasan Calon Istri anak Pemohon sedang dalam keadaan Hamil;

Halaman 1 dari 10 hlm., Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan DWI WAHYUNI tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya bernama DWI WAHYUNI dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan pada hari tanggal 17 September 2019;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.413/Kua.31.06.01/PW.01/IX/2019, tanggal 11 September 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Alif Gericahyanto 17 tahun 1 Bulan, untuk menikah dengan Dwi Wahyuni 17 tahun 6 Bulan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar menunggu sampai anaknya (Alif Gericahyanto) berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon istrinya, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Alif Gericahyanto) dan calon isterinya (Dwi Wahyuni) yang pada pokoknya mereka

Halaman 2 dari 10 hlm., Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai dan ingin segera melaksanakan perkawinan karena sudah lama berpacaran dan bahkan sekarang calon isterinya (Dwi Wahyuni) telah hamil akibat dari hubungan mereka;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

- | 1. Fotocopy | Surat | Keterangan | Nomor |
|------------------------------------|--|------------|-------|
| 7606012003/SURKET/01/110919/0002 | atas nama Suprianto yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, bukti (P-1); | | |
| 2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran | atas nama Alif Gericahyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, pada tanggal 01 November 2018, bukti (P-4) | | |
| 3. Asli Surat Penolakan Pernikahan | Nomor B-413/Kua.31.06.01/PW.01/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 24 Juni 2019, bukti (P-5); | | |

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nurdin bin Komaruddin, umur 47 tahun, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena anak saksi adalah calon mempelai perempuan dari anak Pemohon.
 - Bahwa, Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Alif Gericahyanto dengan anak saksi yang bernama Dwi wahyuni, akan tetapi ditolak karena anak pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan anak tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun.

Halaman 3 dari 10 hlm., Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan anak saksi telah lama berpacaran dan anak saksi sekarang tengah hamil tiga bulan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan anak saksi berstatus perawan.
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan anak saksi;

2. Usman bin Rahman, umur 25 tahun, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- bahwa, pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama alif gericahyanto dengan calon istrinya yang bernama dwi wahyuni, akan tetapi ditolak karena anak pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali anak Pemohon kurang umurnya;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang baru berumur 17 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan biologis pra nikah sehingga perempuan tersebut hamil.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan serta keduanya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 10 hlm., Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak kandungnya (Alif Gericahyanto) yang mau dinikahkan belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon karena perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya (Dwi Wahyuni) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat karena sudah berpacaran dan bahkan mengakibatkan perempuan tersebut hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dengan kode P-1, P-2 dan P-3, seluruh bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, selanjutnya akan dipertimbangkan satu per satu.

Halaman 5 dari 10 hlm., Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 memuat data identitas kependudukan Pemohon, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum Kabupaten Mamuju Tengah (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Mamuju dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti surat dimaksud, harus dinyatakan berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka bukti P-2 tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik hal mana padanya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu berdasarkan bukti P-2 tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan nasab sebagai ayah kandung dari (Alif Gericahyanto, sehingga Pemohon harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P-2 tersebut juga serta merta membuktikan bahwa anak Pemohon sekarang berumur tujuh belas tahun lebih satu bulan.

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-3, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, bukti tersebut menyebutkan bahwa faktor umur sebagai satu-satunya alasan penolakan dimaksud sehingga dapat dinilai secara contrario bahwa syarat-syarat pernikahan yang lain dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh pejabat terkait telah dipandang memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini Hakim menilai bahwa

Halaman 6 dari 10 hlm., Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga melekat padanya kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Alif Gericahyanto, saat ini belum berumur 19 tahun, namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan mengakibatkan perempuan bernama Dwi Wahyuni;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40

Halaman 7 dari 10 hlm., Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih belum berusia 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terbukti anak Pemohon bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh, jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Halaman 8 dari 10 hlm., Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية ممنوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka serta merta bukti P-3, berupa surat penolakan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tidak lagi mempunyai kekuatan secara hukum sehingga sudah sepatutnya, berpijak dan merujuk pada isi putusan ini maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, untuk segera menindaklanjuti dan atau melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Alif Gerichayanto untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Dwi Wahyuni;

Halaman 9 dari 10 hlm., Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 456.000, (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober
2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1441 Hijriah, oleh Abdul Hizam
Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, S.HI., sebagai
panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	456.000, (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 hlm., Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Mmj.